



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

NOMOR: 114/VIII/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 114/VIII/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran
(GPRUKK)

Alamat : Jl. Raya Mauk KM. 14 Kp. Gintung Gg. H Samsudin RT 005/RW
001 no 75 Desa Gintung Kecamatan Sukadiri, Kabupaten
Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

Alamat : Sukamulya, Kec. Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten 15610

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 15 Agustus 2024 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 114/VIII/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 19 Agustus 2024.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 24 April 2024, Pemohon mengajukan surat Nomor : A 342/SK/DPP-LSM-GPRUKK/IV/2024 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan Kepada Camat Sukamulya Cq. KIP Pembantu yang dikirimkan Pemohon secara Langsung dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Kutub berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun Informasi yang diminta yaitu :

1. Memohon Salinan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan sawakelola tahun anggaran 2021 yakni :
 - a. Honorarium Juru Gambar/Tim Survey/Pendata dan Pengawas Lapangan Kode RUP : 27668164 Nama Paket : Honorarium Juru Gambar/Tim Survey/Pendata dan Pengawas Lapangan KLDI : Kab. Tangerang Satuan Kerja :Kecamatan Sukamulya Type Swakelola : 1. Penyelenggara Swakelola : Kecamatan Sukamulya Tahun Anggaran : 2021 Volume : 1 Orang/Kegiatan x 12 Bulan, Lokasi : Tangerang (Kab) Deskripsi : Tenaga Pendukung Perspnl 1 Spesifikasi : Juru Gambar D3/S-1. Sumber dana APBD KLPD Kabupaten Tangerang MAK 7.01.02.2.03.70.1.0.00.00.02.8000.0.5.1.02.02.08.001 Pagu Total 50019228. Pelaksanaan pekerjaan awal : Januari 2021 berakhir : Desember 2021 beserta daftar penerima anggaran belanja Honorarium Juru Gambar/Timsurvei/Pendata Dan Pengawas Lapangan.
2. Memohon Salinan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan swakelola tahun anggaran 2022 yakni :

a. Belanja Makanan Dan Minuman

Kode RUP : 29472309 Nama Paket : Belanja Makanan dan Minuman Rapat
KLDI : Kab. Tangerang Satuan Kerja : Kecamatan Sukamulya Type Swakelola ;
Kecamatan Sukamulya Tahun Anggaran : 2022. Lokasi Pekerjaan Kabupaten
Tangerang Jl. H Somawinata No 1 Kadu Agung Tigaraksa. Volume : 1 Tahun,
Lokasi Tangerang (Kab) Deskripsi : Belanja makan dan Minum Rapat. Sumber
Dana APBD KLPD Kab. Tangerang MAK 7.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052.
Pagu total 22850000. Pelaksanaan pekerjaan awal Januari 2022 berakhir
Desember 2022 beserta daftar penerima anggaran belanja “Belanja Makanan
dan Minuman Rapat”.

b. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak kode RUP 29532219
nama paket belanja alat/bahan unutm kegiatan kantor bahan cetak KLDI : Kab.
Tangerang Satuan Kerja Kecamatan Sukamulya Type Swakelola 1
Penyelenggara Swakelola Kecamatan Sukamulya Tahun Anggaran 2022. Lokasi
perkerjaan Jl. H Somawinata No 1 Kadu Agung Tigarakasa Volume 1 Tahun,
Lokasi Tangerang (Kab) Deskripsi : Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor
Bahan Cetak sumber Dana APBD KLPD Kab. Tangerang MAK
7.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0062 Pagu Total 33282000. Pelaksanaan pekerjaan
awal Januari 2022 berakhir Desember 2022 beserta bon anggaran belanja dan
belanja Alat/bahan untuk kegiatan bahan cetak.

c. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Kode RUP : 29532464 nama paket
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat KLDI Kab. Tangerang Satuan Kerja
Kecamatan Sukamulya type Swakelola : 1 penyelenggara Swakelola :
Kecamatan Sukamulya Tahun Anggaran 2022. Lokasi pekerjaan Jl. H
Somawinata No 1 Kadu Agung Tigarakasa Kadu Volume 1 Tahun lokasi
Tangerang (Kab) deskripsi Belanja Makanan Dan Minuman Rapat. Sumber
dana APBD KLPD Kab Tangerang MAK 7.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052

Pagu total 29238000 pelaksanaan pekerjaan awal Januari 2022 berakhir Desember 2022 beserta daftar penerima anggaran belanja pada Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Keamanan.

- d. Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kode RUP : 29635158 nama paket Belanja Jasa Tenga Keamanan KLDI Kab. Tangerang satuan kerja : Kecamatan Sukamulya Type Swakelola : 1 penyelenggaraan swakelola : Kecamatan Sukamulya Tahun Anggaran 2022. Lokasi pekerjaan Jl. H Somawinata No 1 Kadu Agung Tigarakasa Volume : 1 Tahun, Lokasi Tangerang (Kab) Deskripsi Belanja Jasa Tenaga Keamanan. Sumber Dana APBD KLPD Kab. Tangerang MAK 7.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0031. Pagu Total 120000000.
- e. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Kode RUP : 29671372 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat KLDI Kab Tangerang satuan kerja Kecamatan Sukamulya type Swakelola. Penyelenggara Swakelola Kecamatan Sukamulya Tahun Anggaran 2022. Lokasi pekerjaan Jl. H Somawinata Kadu Agung Tigaraksa Volume 1 Tahun Likasi Tangerang (Kab) sumber dana APBD KLPD Kab Tangerang MAK 7.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052 Pagu Anggaran 202161000. Pelaksana Pekerjaan Awal Januari 2022 berakhir Desember 2022 beserta daftar hadir penerima anggaran belanja pada Kegiatan Belanja Makanan Dan Minuman Rapat.
- f. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial kode RUP : 29671567 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial KLDI Kab Tangerang satuan kerja Kecamatan Sukamulya Type Swakelola. Penyelenggara Swakelola Kecamatan Sukamulya Tahun Anggaran 2022. Lokasi pekerjaan Jl. H Somawinata Kadu Agung Tigaraksa Volume 1 Tahun Likasi Tangerang (Kab) sumber dana APBD KLPD Kab Tangerang MAK 7.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0020 Pagu Anggaran 202161000. Pelaksana pekerjaan awal Januari 2022 berakhir Desember 2022 beserta daftar hadir penerima anggaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial.

- g. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat kode RUP : 29671372 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat KLDI Kab Tangerang satuan kerja Kecamatan Sukamulya type Swakelola. Penyelenggara Swakelola Kecamatan Sukamulya Tahun Anggaran 2022. Lokasi pekerjaan Jl. H somawinata Kadu Agung Tigaraksa Volume 1 Tahun Lokasi Tangerang (Kab) sumber dana APBD KLPD Kab Tangerang MAK 7.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0058 Pagu Anggaran 202161000. Pelaksana pekerjaan awal Januari 2022 berakhir Desember 2022 beserta daftar hadir penerima anggaran belanja pada kegiatan Belanja Makanan Dan Minuman Rapat.
- h. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat kode RUP : 29671372 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat KLDI Kab Tangerang satuan kerja Kecamatan Sukamulya type Swakelola. Penyelenggara swakelola Kecamatan Sukamulya Tahun Anggaran 2022. Lokasi pekerjaan Jl. H Somawinata Kadu Agung Tigaraksa Volume 1 Tahun Likasi Tangerang (Kab) sumber dana APBD KLPD Kab Tangerang MAK 7.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052 Pagu Anggaran 202161000. Pelaksana pekerjaan awal Januari 2022 berakhir Desember 2022 beserta daftar hadir penerima anggaran belanja pada kegiatan Belanja Makanan Dan Minuman Rapat.
- i. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Kode RUP : 29671372 belanja makanan dan minuman rapat KLDI Kab Tangerang satuan kerja Kecamatan Sukamulya type Swakelola. Penyelenggara swakelola kecamatan sukamulya Tahun Anggaran 2022. Lokasi pekerjaan Jl. H Somawinata Kadu Agung Tigaraksa Volume 1 Tahun Likasi Tangerang (Kab) sumber dana APBD KLPD Kab Tangerang MAK 7.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052 Pagu Anggaran 44448000. Pelaksana pekerjaan awal januari 2022 berakhir Desember 2022 beserta daftar hadir penerima anggaran belanja pada kegiatan belanja makanan dan minuman Rapat.

3. Memohon Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ), Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan swakelola tahun anggaran 2023 Yakni :
- a. Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kode RUP : 33320230 Nama Paket : belanja Jasa Tenaga Keamanan KLDI : Kab Tangerang, Satuan Kerja : Kecamatan Sukamulya Type Swakelola : Penyelenggara Swakelola : Kecamatan Sukamulya Tahun Anggaran : 2023 Volume : 1 Orang, Lokasi Tangerang (Kab) Deskripsi : Tenaga Keamanan Kantor Kecamatan. Sumber Dana APBD KLPD Kab. Tangerang MAK 7.01.01.2.08.70.1.0..12.08.04.5102.02.0;2.0.10.03.1. Pelaksanaan pekerjaan awal Januari 2023 berakhir Desember 2023 beserta daftar penerima anggaran Belanja Pada Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Keamanan.
 - b. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kode RUP : 33320230 Nama Paket : belanja Jasa Tenaga Keamanan KLDI : Kab Tangerang, Satuan Kerja : Kecamatan Sukamulya Type Swakelola : Penyelenggara Swakelola : Kecamatan Sukamulya Tahun Anggaran : 2023 Volume : 1 Orang, Lokasi Tangerang (Kab) Deskripsi : Tenaga Keamanan Kantor Kecamatan. Sumber Dana APBD KLPD Kab. Tangerang MAK 7.01.01.2.08.70.1.0..12.08.04.5102.02.0;2.0.10.03.1. Pelaksanaan pekerjaan awal Januari 2023 berakhir Desember 2023 beserta daftar penerima anggaran Belanja Pada Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Keamanan.
 - c. Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa. Kode RUP : 33619155 Nama Paket Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa KLDI : Kab Tangerang, Satuan Kerja : Kecamatan Sukamulya Type Swakelola : Penyelenggara Swakelola : Kecamatan Sukamulya Tahun Anggaran : 2023 Volume : 1 Orang, Lokasi Tangerang (Kab)

Deskripsi : Tenaga Keamanan Kantor Kecamatan. Sumber Dana APBD KLPD Kab. Tangerang MAK 7.01.01.2.08.70.1.0..12.08.04.5102.02.050.04.1. Pelaksanaan pekerjaan awal Januari 2023 berakhir Desember beserta 2023 daftar penerima anggaran Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa

[2.3] Pada tanggal 6 Juni 2024 Pemohon mengajukan surat Nomor : B 342/SK/DPP-LSM-GPRUKK/IV/2024 perihal Keberatan tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Publik oleh Instansi Pemerintah Kecamatan Sukamulya yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Cq. KIP Pembantu yang dikirimkan langsung oleh Pemohon dan diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] Pada tanggal 9 Juli 2024 Termohon menanggapi surat keberatan melalui surat Nomor : B/500.10.5/9896/Diskominfo/2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Selaku Atasan PPID.

[2.5] Pada tanggal 15 Agustus 2024 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 19 Agustus 2024, Permohonan Sengketa Informasi Publik diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapat jawaban atas Keberatan.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 9 Oktober 2024 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik

2. Bahwa Pemohon menulis Cq KIP itu maksudnya PPID.
3. Bahwa benar permohonan informasi publik tidak ditanggapi.
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan keberatan informasi publik Cq KIP. yang dimaksudkan dari Cq.KIP adalah atasan PPID.
5. Pemohon menyatakan bahwa tanggapan diterima oleh Pemohon tetapi berkaitan dengan waktunya Pemohon lupa waktu menerimanya.
6. Pemohon menyatakan bahwa jawaban keberatan tidak memuaskan sehingga Pemohon mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Banten.
7. Bahwa tanggapan permohonan informasi diterima kisaran tanggal 12 Agustus 2024.
8. Pemohon menyatakan bahwa surat sudah ditanggapi tetapi masih banyak informasi yang disembunyikan, misalnya nama penerima anggaran, badan hukum perusahaan atau PT. dan yang sedang dimohon adalah swakelola anggaran yang dikelola oleh Camat. Dan Ketika di klik oleh Pemohon masih banyak dokumen yang masih di blok. berdasarkan UU KIP bukan informasi yang dikecualikan. Sehingga Pemohon mengajukan ke Komisi Informasi dengan harapan dapat di buka.
9. Pemohon menyatakan bahwa yang dimohonkan adalah dokumen dalam bentuk *hardcopy*.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat nomor : A 342/SK/DPP-LSM-GPRUKK/IV/2024 perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Camat Sukamulya Cq KIP Pembantu tertanggal 24 April 2024.
Bukti P-2	Salinan tanda terima surat permohonan informasi publik
Bukti P-3	Salinan surat nomor : B 342/SK/DPP-LSM-GPRUKK/IV/2024 perihal tidak ditanggapinya permohonan informasi Publik yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Cq.KIP Pembantu tertanggal 6 Juni 2024
Bukti P-4	Salinan surat Tanggapan Keberatan Tertulis Nomor : B/500.10.5/9896/Diskominfo/2024 tertanggal 9 Juli 2024.
Bukti P-5	Salinan surat nomor : C 342/SK/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 perihal

	permohonan Informasi Publik yang di tujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 15 Agustus 2024.
Bukti P-6	Salinan surat keterangan Domisi Nomor : 474/032/Ds.Gt/XI/2023 tertanggal 9 November 2023
Bukti P-7	Salinan Identitas diri atas nama Asep setiadi NIK 3173060109830005

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Termohon menyatakan bahwa jawaban permohonan informasi tidak ditanggapi. Tetapi Termohon dalam hal ini Kecamatan sukamulya sudah berkordinasi dengan PPID Kabupaten kaitan dengan informasi yang dikecualikan. Namun Ketika berkordinasi dengan PPID Kabupaten Masuk surat keberatan dari Pemohon.
2. Termohon menyatakan bahwa keberatan tidak ditanggapi oleh kecamatan sukamulya karena kata PPID Kabuapten biar PPID Kabuapten Tangerang yang menanggapi surat keberatan.
3. Termohon menyatakan bahwa awal nya bingung karena surat ditujukan kepada KIP Pembantu sedangkan di Kecamatan adanya PPID Pembantu. Sehingga termohon melakukan rapat terkait dengan kebingungan dalam surat yang ditujukan. Walaupun salah tetapi termohon tanggapi. awalnya jawaban itu di sipeen di google drive tatapi

tidak dikirim. Setelah mendapat saran dari PPID Kabupaten untuk di share, tetapi ketika mau di tanggap datang surat keberatan dari Pemohon.

4. Bahwa beberapa dokumen yang belum diperiksa belum dapat Pemohon berikan kepada Termohon.
5. Informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan sehingga Termohon menghitamkan dokumen yang di mohonkan.
6. Bahwa surat diterima oleh pak kutub sebagai pegawai non asn di kecamatan.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinaan surat kuasa khusus
Bukti T-2	Salinan surat Tanggapan Keberatan Tertulis Nomor : B/500.10.5/9896/Diskominfo/2024 tertanggal 9 Juli 2024.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon serta bukti bukti surat bahwa Permohonan Informasi Publik diajukan oleh Pemohon DPP LSM Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran (DPP LSM GPRUKK) kepada Termohon Camat Sukamulya Kabupaten pada tanggal 24 April 2024 (Bukti P-1)

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon serta bukti bukti surat bahwa surat keberatan diajukan oleh Pemohon DPP LSM Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran (DPP LSM GPRUKK) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang pada tanggal 6 Juni 2024 (Bukti P-3).

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti bukti surat bahwa Termohon menanggapi surat keberatan pada Tanggal 9 Juli 2024 yang dikirimkan melalui jasa pengiriman dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 12 Juli 2024 (Bukti P-4).

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Pemohon bahwa surat Permohonan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten di ajukan oleh Pemohon pada tanggal 15 Agustus 2024 (Bukti P-4).

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.5] sampai dengan paragraph [3.7] Pemohon tidak memenuhi prosedur Permohonan Informasi Publik sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga Majelis menilai dan berpendapat bahwa Pemohon mengajukan sengketa Informasi Publik melebihi batas waktu 14 Hari kerja sejak menerima tanggapan keberatan dari Termohon.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon melebihi batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana Pasal 36 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten melebihi batas waktu 14 hari kerja sejak menerima tanggapan keberatan dari Termohon.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Imron Mahrus selaku Ketua merangkap Anggota, Ojat Sudrajat S dan Ahmad Saparudin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 9 Oktober 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

tstd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Panitera Pengganti

ttd

(Mansur)